



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /V.14/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat, sifatnya yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan automasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan penghematan yang signifikan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi memadai, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah melakukan proses seleksi tenaga tim pendukung teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada bulan Juli Tahun 2019, serta Asisten Tenaga Tim Pendukung Teknis Tahun 2021 dan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 188/120/V.14.4/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019;
 2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 800/040/V.14.1/2021 tentang Penetapan Asisten Tenaga Ahli Jaringan Intra Pemerintah Tahun 2021;
 3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor 800/068/V.14.1/2022 tentang Penetapan Asisten Tenaga Ahli Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan besaran honorarium sebagai berikut:

- a. Pendukung Teknis *Data Center (Software Programmer)* : Rp10.000.000,00.
- b. Pendukung Teknis *Database (Software Programmer)* : Rp10.000.000,00.
- c. Pendukung Teknis Sistem Analis : Rp7.000.000,00.
- d. Pendukung Teknis *Programming (Senior Programmer Pendamping)* : Rp7.500.000,00.
- e. Asisten Pendukung Teknis Jaringan Intra : Rp3.000.000,00.
- f. Asisten Pendukung Teknis Keamanan Sistem Informasi : Rp3.000.000,00.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan Kode Rekening 2.16.03.02.06.5.1.2.02.01.29 dan sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Kode Rekening 2.16.03.02.07.5.1.2.02.01.29.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /V.14/HK/2023
TANGGAL : 4-1-2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

1. Pendukung Teknis *Data Center*
(*Software Programmer*) : Muhammad Attan Saputra, S.Kom
2. Pendukung Teknis *Database*
(*Software Programmer*) : Denis Setiaji, S.Kom
3. Pendukung Teknis Sistem Analisis : Ayuna Kintani, S.T
4. Pendukung Teknis *Programming*
(*Senior Programmer Pendamping*) : 1. Arif Rahman Edison, S.Kom
2. Wahyu Ramadhan, S.Kom
3. Feri Saputra, S.Kom
5. Asisten Pendukung Teknis Jaringan
Intra : Dyah Ayu Listyaningsih, S.T
6. Asisten Pendukung Teknis
Keamanan Sistem Informasi : Imam Kurniadi, S.Kom

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74/V.14/HK/2023
TANGGAL : 4-1-2023

URAIAN TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

A. Pendukung Teknis *Data Center* (Software Programmer)

1. menentukan dan merekomendasikan *Software* atau *hardware* komputer yang diperlukan untuk mengelola *Data Center*;
2. menjaga dan mengelola jaringan komputer serta lingkungan komputasi termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan konfigurasinya;
3. melakukan *backup data* dan operasi pemulihan kerusakan sistem;
4. mendiagnosa dan memecahkan masalah, perangkat lunak, atau jaringan dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan;
5. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan Prosedur keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras;
6. mengkonfigurasi, memonitor, dan memelihara aplikasi *email* atau *software* perlindungan sistem;
7. mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan, dan mengkoordinasikan komputer akses jaringan beserta penggunaannya;
8. melakukan Instalasi *Software* pada *server* untuk mendukung kinerja *Data Center*;
9. membantu merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan *Data Center*, dan
10. memonitor jaringan dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pendukung Teknis *Database* (Software Programmer)

1. berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan penggunaan *database* pada sistem;
2. mempelajari *database* yang ada pada sistem elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
3. mengembangkan *database* Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan;
4. membantu dan membuat konsep integrasi sistem informasi dan penggunaan *database* Pemerintah Provinsi Lampung;
5. memperbaiki struktur data pada aplikasi tertentu bila diperlukan;
6. mengkoordinasikan pengembangan *database* dengan *stakeholder* internal atau *eksternal* Pemerintah Provinsi Lampung;
7. melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari *database* aplikasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengguna;
8. mengoptimalkan *system database* aplikasi;
9. melakukan diagnosis masalah yang ada pada *system database*; dan
10. melakukan pengujian terhadap *system database* aplikasi yang akan di *publish*.

C. Tugas Pendukung Teknis Sistem Analisis

1. mempersiapkan gambaran kerja dalam sistem yang baru;
2. menyusun prosedur untuk pengawasan kerja;
3. menyusun *Data Flow Diagram* (DFD), *Structured Analysis and Design Technique* (SADT) dan *FlowChart* untuk melaksanakan perancangan pada sistem yang baru dengan lebih mendetail;
4. merancang pola penanganan pada data yang bersifat sangat penting;
5. menjalankan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar dapat digunakan pada komputer agar sistem yang baru dibuat dapat berjalan dengan efektif dan lancar;
6. menghimpun, menganalisa, merancang, dan menyusun dokumen aplikasi;
7. menjalankan perancangan pada bentuk input ataupun outputnya agar lebih mudah dibaca dan dipahami pengguna;
8. menyusun dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sistem analisis dalam merancang suatu sistem baru;
9. melakukan analisa, menyusun anggaran maupun keuntungan yang didapatkan pada sistem baru; dan
10. mengawasi berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem yang baru dibuat.

D. Pendukung Teknis *Programming* (Senior Programmer Pendamping)

1. memperbaiki kesalahan kode program sistem elektronik yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
2. melakukan proses pengujian program pada sistem elektronik;
3. melaksanakan proses asistensi dengan pengguna dalam rangka pengembangan sistem elektronik pada Pemerintah Provinsi Lampung;
4. melakukan proses *coding*/pemrograman aplikasi/*software*/sistem yang telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan;
5. melakukan revisi, perbaikan atau pengembangan program yang ada untuk meningkatkan kinerja sistem elektronik;
6. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendukung Teknis *Data Center*, pendukung Teknis *Database* dan Pengguna Sistem dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem;
7. melakukan analisa sistem dan program dalam rangka pemeliharaan dan pengendalian perangkat lunak/program;
8. melakukan proses *Repository* kode sumber program; dan
9. membantu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) asistensi layanan pemrograman pada Pemerintah Provinsi Lampung.

E. Tugas Asisten Pendukung Teknis Jaringan Intra

1. memonitor pemakaian *bandwidth* serta perangkat keras (*hardware*) Jaringan Saluran Pusat (*backbone*) Intra Pemerintah Provinsi Lampung;
2. mengelola pengaduan terhadap penggunaan Jaringan Intra serta berkoordinasi dengan petugas lapangan atau petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah dalam penyelesaian aduan;
3. melakukan management Jaringan Intra Pemerintah; dan
4. melakukan pekerjaan fisik terkait perawatan (*maintenance*) jaringan pada area perangkat-perangkat *network* distribusi.

F. Tugas Asisten Pendukung Teknis Keamanan Sistem Informasi

1. memonitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi digital;
2. mengelola pengaduan terhadap gangguan keamanan operasional Sistem Informasi serta berkoordinasi dengan petugas lapangan atau petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah dalam penyelesaian aduan;
3. mempersiapkan serta melaksanakan tindakan teknis yang dianggap perlu dalam proses pengamanan sistem informasi; dan
4. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional sistem informasi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI